


## BAB II

### KEADAAN TKI DI ARAB SAUDI SEBELUM PERSETUJUAN

TAHUN 2014

Peta Arab Saudi



Pemberitaan tentang TKI di media Indonesia sering sekali hanya menampilkan pemberitaan tentang penyiksaan yang didapat oleh TKI dari majikannya. Pemberitaan ini tidak sebanding dengan sebagian besar TKI yang bekerja dengan baik dan mendapatkan hak mereka secara penuh. Penulis akan memaparkan tentang jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi hingga akhir tahun 2012 dan penempatan TKI ke Arab Saudi dari tahun 2011 hingga akhir tahun 2013. Hal ini dimaksudkan untuk memberi gambaran jumlah kasus yang dialami oleh TKI dari jumlah TKI yang berada di Arab Saudi.

TKI informal yang bekerja di Arab Saudi sering menjadi bahan

pemberitaan yang negatif diberbagai media di Arab Saudi maupun di Indonesia

bahkan majikan sering diberitakan sebagai penyiksa. TKI sering diberitakan sebagai pekerja ilegal yang tidak patuh terhadap negara. Majikan sering diidentikkan dengan penyiksa yang kasar terhadap TKI informal, pemberitaan sering memperlihatkan kekejaman yang dilakukan oleh majikan. TKI informal yang disiksa menjadi objek tersendiri untuk beberapa pihak, disatu sisi TKI informal tersebut menghimpun perhatian untuk peduli tetapi dilain sisi menjadi citra buruk untuk Indonesia.

#### A. Keadaan TKI Di Arab Saudi

**Tabel 1.1 Jumlah TKI Yang Bekerja Di Luar Negeri**

NO	NEGARA TUJUAN	JUMLAH
1	Arab Saudi	2.855.856
2	Malaysia	2.097.760
3	Taiwan	773.872
4	Singapura	457.750
5	Uni Emirat Arab	441.640
6	Hongkong	160.000
7	Jepang	151.998
	<b>JUMLAH</b>	<b>6.938.876</b>

Sumber: BNP2TKI, September 2013

Data dari BNP2TKI memperlihatkan bahwa TKI yang bekerja di Arab

Saudi menduduki peringkat pertama dengan jumlah 2.855.856 dari keseluruhan

TKI yang bekerja di luar negeri yang berjumlah 6.938.876. Jumlah tersebut menunjukkan minat yang tinggi para calon TKI untuk bekerja ke Arab Saudi, walaupun kasus penganiayaan dan kegagalan TKI banyak diberitakan oleh media. Arab Saudi mempunyai magnet besar untuk para calon TKI sebagai tempat bekerja yang ideal. Faktor latar belakang masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam dan menunaikan ibadah Haji merupakan ibadah yang sangat diimpi-impikan, sedangkan keadaan ekonomi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih di kelas bawah.

Iming-iming gaji besar dan bonus yang menggiurkan, ditambah dengan akses untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh yang cenderung mudah membuat para calon TKI melihat bekerja menjadi penata laksana rumah tangga di Arab Saudi adalah tujuan utama untuk memperbaiki keadaan ekonominya bahkan keluarganya. Keberhasilan yang diraih oleh TKI yang sudah membawa hasil ke kampung halamannya membuat daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitarnya. Ketertarikan oleh masyarakat akan berefek lebih besar terhadap pekerjaan menjadi TKI apabila masyarakat sekitar memiliki penduduk dengan usia produktif yang banyak dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang sedikit.

Masyarakat Indonesia juga masih melihat pekerjaan di luar negeri sebagai pekerjaan yang luar biasa. Masyarakat dengan kelas menengah kebawah masih melihat bekerja di luar negeri pasti akan membawa derajat ekonomi dan nama keluarga naik, tetapi sebagian besar mereka tidak tahu resiko apa yang akan

Data dari BNP2TKI menggambarkan bahwa masih besarnya TKI yang tetap bertahan untuk tinggal dan bekerja di beberapa negara khususnya Arab Saudi. Dari data dapat dilihat bahwa terjadi penurunan angka yang cukup signifikan dari tahun 2011 ke tahun 2012, tetapi pada tahun 2013 peningkatan justru terlihat walaupun tidak banyak.<sup>24</sup>

Penurunan pada tahun 2011 karena pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan moratorium. Moratorium diberlakukan dalam upaya untuk melindungi TKI. Moratorium ditujukan agar pemerintah Arab Saudi lebih memperhatikan TKI yang bekerja di sana khususnya TKI yang bekerja di bidang informal dan masyarakat Arab Saudi lebih menghormati TKI yang dipekerjakannya. Kebutuhan Arab Saudi akan tenaga kerja dari Indonesia sangat besar khususnya di bidang Informal.

Kenaikan jumlah TKI di tahun 2013 merupakan jumlah dari TKI di bidang formal dan bekerja di sektor industri. Pemerintah Indonesia dalam masa moratorium hanya memberi ijin kepada calon TKI yang telah memiliki persetujuan dengan instansi di Arab Saudi di bidang formal.

Arab Saudi menempati peringkat pertama dimana TKI mendapat masalah. Pada tahun 2011 TKI bermasalah berjumlah 2.888 kasus, pada tahun 2012 TKI bermasalah berjumlah 2.769 kasus, pada tahun 2013 TKI bermasalah berjumlah 1.863 kasus. Jumlah permasalahan di Arab Saudi terlihat menurun, tetapi jumlah tersebut tetap terhitung besar. Tidak dipungkiri bahwa jauh lebih banyak jumlah TKI yang tidak bermasalah dan sukses mendapatkan hak-haknya

---

<sup>24</sup>BNP2TKI, *Report on the BNP2TKI Working Group on the Status of Indonesian Workers in Saudi Arabia 2013*

sesuai dengan kontrak kerja. Jumlah 1.863 kasus tetap harus lebih diminimalisir menjadi tanpa masalah.<sup>25</sup>

Kasus terbanyak yang dialami oleh TKI yang bekerja di Arab Saudi adalah PHK sepihak. Hal ini diperkirakan oleh sejumlah pihak termasuk dari BNP2TKI sendiri sebagai akibat dari ketidaksiapan dari TKI itu sendiri dalam bekerja di Arab Saudi. Dari tahun 2011 hingga tahun 2013 sebagian permasalahan yang dialami TKI menurun cukup banyak termasuk kasus TKI yang dianaya. Dari jumlah penganiayaan 2.342 kasus menurun ditahun 2013 menjadi hanya 152 kasus. Program-program dari pemerintah Indonesia untuk menekan jumlah masalah TKI di Arab Saudi diharapkan juga meningkatkan kualitas dari TKI itu sendiri agar TKI terhindar dari permasalahan dalam bekerja di Arab Saudi.

Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini masih merupakan masalah besar bagi bangsa Indonesia yang membutuhkan perhatian serius. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2011, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebanyak 8,12 juta (6,8%)<sup>26</sup> dari total angkatan kerja sekitar 119,40 juta orang.<sup>27</sup> Sedangkan jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33%) dari jumlah penduduk.<sup>28</sup>

Faktor dominan terjadinya pengangguran diantaranya adalah tidak seimbangnya antara *supply and demand*, atau jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lowongan kerja yang tersedia di dalam negeri dan masih belum dimanfaatkannya peluang usaha yang bersumber dari potensi kearifan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Bps: jumlah pengangguran di Indonesia 7,61 juta, turun 6%,*  
<http://finance.detik.com/read/2012/05/07/141833/1911053/4/bps-jumlah-pengangguran-di-indonesia-761-juta-turun-6> diakses pada tanggal 12 Feb. 14

<sup>27</sup> [http://www.bps.go.id/brs\\_file/naker\\_07nov11.pdf](http://www.bps.go.id/brs_file/naker_07nov11.pdf) di akses pada tanggal 12 Feb. 14

<sup>28</sup> "Kemiskinan: Fakta dan Harapan 2011" pdf, diakses pada tanggal 12 Feb. 14

lokal. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang mencari pekerjaan atau ingin bekerja ke luar negeri sebagai TKI, dan Arab Saudi adalah salah satu negara dengan minat terbanyak oleh para pekerja.

Namun permasalahan yang ditimbulkan oleh Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi semakin tahun semakin membuat kita prihatin, dan hal ini layak mendapat perhatian khusus oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah cenderung terlihat lamban dalam menangani setiap permasalahan Tenaga Kerja Indonesia yang notabene adalah *pahlawan devisa* bagi negara Indonesia. Sampai akhirnya Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar dan kementerian terkait seperti kementerian Luar Negeri dan mendapat persetujuan dari presiden sepakat untuk mengeluarkan kebijakan Moratorium pengiriman tenaga kerja Indonesia dibidang informal yang aktif diberlakukan pada 1 Agustus 2011 dan berjalan hingga saat ini.

## **B. Kebijakan Moratorium Pengiriman TKI**

Berdasarkan data Badan Nasional Pengawasan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Indonesia mengirim sekitar 400.000 TKI pekerja rumah tangga ke seluruh negara setiap tahun. Dari total TKI Pekerja/Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) tersebut, sekitar 15.000 hingga 20.000 orang diantaranya dikirim ke Arab Saudi setiap bulannya.<sup>29</sup> Permasalahan yang muncul terkait dengan TKI PLRT diantaranya adalah :

- a) Kontrak kerja yang kurang jelas.
- b) Kompetensi TKI PLRT yang tidak sesuai dengan kebutuhan majikan.

- c) Kemampuan bahasa asing yang terbatas.
- d) Kurang memperoleh perlindungan hukum di negara tempat bekerja, dan
- e) Terbatasnya pengetahuan sosial-budaya dan hukum di negara tempat bekerja. Akibatnya sebagian TKI PLRT memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi di negara tempat mereka bekerja.<sup>30</sup>

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta BNP2TKI yang menjadi *leading sector* atau pemimpin dalam penanganan Tenaga Kerja Indonesia harus berani membuat terobosan dalam mengatasi permasalahan yang menimpa TKI di Arab Saudi. Kementerian ini sangat vital perannya untuk menjadi pelopor perlindungan TKI. Para TKI harus dididik dengan benar untuk siap bekerja, jika tidak, para TKI akan terus berguguran akibat vonis hukuman mati.

Seringkali tindakan pemerintah terkesan menunggu. Pemerintah baru bergerak ketika terjadi permasalahan. Tak ada salahnya Indonesia belajar dari India yang mengirimkan buruh migran dengan kualifikasi tertentu, terutama bidang informasi dan teknologi sehingga mendapat posisi yang lebih terhormat dan cukup dihormati agar pekerja Indonesia juga mempunyai nilai yang baik dimata negara tempat dia bekerja.

Tahun 2011 saja, setidaknya ada 218 TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati. Mereka tersebar di empat negara yakni, Malaysia 151 orang, Arab Saudi 43 orang, China 22 orang, dan Singapura 2 orang. Beberapa kasus yang mencuat adalah hukuman pancung untuk Ruyati hingga nasib Tuti Tursilawati,

TKI asal Majalengka, yang pada tahun 2012 nyawanya terancam di ujung gantungan.<sup>31</sup>

Hal ini disebabkan karena pengawasan pemerintah terhadap TKI di luar negeri masih kurang. Kondisi ini diperparah oleh sikap perusahaan-perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang kurang peduli, khususnya yang dilakukan oleh PJTKI swasta yang menganggap syarat yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mereka merupakan hanya instrumen formalitas saja. Pengawasan yang dilakukan untuk menertibkan PJTKIS sudah baik dilingkup pusat, tetapi masih banyak kenakalan para perekrut calon TKI di daerah yang masih melanggar peraturan dari pemerintah. Pelanggaran yang dilakukan sebagian besar adalah penarikan biaya pengiriman kepada TKI yang tidak sesuai, bahkan banyak yang diperas uangnya. Para perekrut di daerah yang sering disebut sebagai sponsor juga sering melakukan kecurangan, seperti pembuatan ijin palsu, pengiriman melalui proses umroh. Pelanggaran ini sangat merugikan pemerintah dan sangat membahayakan bagi calon TKI tersebut.

Pemerintah seringkali direpotkan oleh para perekrut calon TKI yang nakal tersebut. TKI ilegal yang dikirim sering sekali tertangkap oleh pihak Arab Saudi, mau tidak mau perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi yang harus melakukan pembelaan terhadap warga negara yang menjadi korban ketidaktahuannya terhadap proses pengiriman TKI yang baik.

---

<sup>31</sup> 2011-2013 sebanyak 71 kasus TKI diserahkan ke kemenlu,  
<http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/23/15/786290/2011-2013-sebanyak-71-kasus-tki->



Pemerintah seharusnya bisa belajar dari Bangladesh yang membuat regulasi untuk melarang Tenaga Kerja Wanita bekerja di luar negeri. Selama ini, penanganan kasus TKI yang dilakukan pemerintah sama sekali tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya dalam menjamin keamanan TKI di luar negeri. Keinginan para pekerja migran sebenarnya adalah terjaminnya keamanan untuk mereka di luar negeri.

Pemerintah dan lembaga yang terkait harus dapat meningkatkan koordinasi dalam menangani permasalahan keamanan buruh migran. Dalam hal ini Kemenakertrans dan BNP2TKI diharapkan dapat berkoordinasi dengan Kemenlu dan Kepolisian untuk menjamin keamanan TKI. Untuk jangka panjang sudah seharusnya pemerintah Indonesia memiliki master plan untuk tidak lagi mengirim tenaga kerja sektor informal ke luar negeri dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dengan adanya berbagai permasalahan yang terjadi, pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu Moratorium. Moratorium berasal dari bahasa latin yaitu morari yang berarti penundaan atau penghentian sementara. Penghentian sementara pengiriman tenaga kerja PLRT ke Arab Saudi pada tanggal 1 Agustus 2011, dengan melarang semua calon TKI PLRT ke negara-negara yang dianggap

### C. Dampak Moratorium Pengiriman TKI ke Arab Saudi

Mencermati berbagai perkembangan beberapa tahun lalu terkait dengan kasus TKI Almarhumah Ibu Ruyati dan polemik Moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi, pemerintah perlu menjelaskan beberapa hal. Pemerintah menyampaikan bahwa keputusan paripurna DPR RI tentang Penempatan dan Perlindungan TKI, khususnya terkait dengan Moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi sangat sejalan dengan upaya teknis pemerintah dalam rangka membenahan total sistem penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya membenahan baik dalam proses permintaan tenaga kerja, rekrutmen, keterampilan kerja dan pelatihan bahasa, uji kesehatan, pembekalan, jaminan asuransi, pemberangkatan dan perlindungan selama bekerja di luar negeri.

Selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan sejumlah masalah yang dihadapi TKI bermasalah baik yang menghadapi kasus hukum maupun yang harus dipulangkan segera ke tanah air karena overstayers. Setahun terakhir ini, pemerintah sudah memulangkan kurang lebih 7.000 TKI bermasalah. Khusus untuk penempatan TKI di Arab Saudi, sejumlah upaya membenahan sudah dilakukan. Sejak awal Januari 2012 pemerintah sudah melakukan semi Moratorium (pengetatan total) yang dilaksanakan dalam dua langkah yaitu regulasi dan sosialisasi.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Mencermati dampak moratorium TKI*,  
[http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=6091:mencermati-dampak-moratorium-tki](http://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6091:mencermati-dampak-moratorium-tki)

Regulasi diterbitkan dengan membuat kebijakan terkait sistem rekrutmen antara lain dengan melakukan pengendalian *job order* secara ekstra ketat yaitu menambah syarat-syarat agar majikan yang mempekerjakan TKI dalam terseleksi dengan lebih baik. Calon majikan harus melengkapi diri dengan surat kelakuan baik, gaji minimum 11 ribu riyal, peta rumah, jumlah dan foto keluarga dan pernyataan kesediaan membuka akses komunikasi.

Sementara kepada Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), pemerintah meminta agar proses rekrutmen diketatkan secara maksimal dan mengalihkan penempatan TKI ke negara penempatan selain Arab Saudi. Bilamana terpaksa harus tetap memberangkatkan TKI ke Arab Saudi, dipilih TKI yang benar-benar siap untuk berangkat.

Setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah selalu mempunyai resiko yang harus dijalankan, tidak terkecuali kebijakan dalam me Moratorium Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi. Langkah semi Moratorium ini sudah dijalankan secara bersama-sama antar kementrian dan memperlihatkan dampaknya yang nyata baik positif maupun negatif.

a) Dampak positif

- i. Penurunan drastis apply *job order* dari 1.000 permintaan setiap hari menjadi hanya 5 permintaan sejak Januari – Juni.
- ii. Kelangkaan TKI karena terjadi penurunan drastis keberangkatan ke Arab Saudi dari 30 ribuan per bulan menjadi 12-15 ribu per bulan.

yang selama ini merasa memang menjadi juragan penerima pekerja dan pemberi kerja serta upah.

- iii. Pemerintah Arab Saudi yang selama 40 tahun tidak pernah mau melakukan perlindungan TKI, akhirnya bersedia duduk melakukan perundingan.<sup>33</sup>

Tercatat ada dua pertemuan penting, yaitu pertemuan tingkat menteri dan *Senior Officer Meeting* (SOM) putaran I di Arab Saudi, yang akhirnya menghasilkan penandatanganan nota awal kesepahaman menuju Memorandum of Understanding (MoU) oleh menteri Perburuhan Arab Saudi dan kepala BNP2TKI pada akhir Mei 2011.

#### b) Dampak negatif

- i. Dalam bulan Desember, Januari, Februari terdapat kurang lebih 180 ribu TKI yang habis kontrak karena kerjanya akan memilih untuk tidak pulang dan memperpanjang kontrak, sehingga status menjadi ilegal (*overstayer*).
- ii. Majikan tidak bersedia memenuhi persyaratan karena beratnya syarat untuk mempekerjakan TKI yang diberlakukan oleh perwakilan RI.<sup>34</sup>

Warga Negara Indonesia *Overstayer* merupakan WNI yang melakukan kunjungan atau tinggal di Arab Saudi dengan berbagai keperluan namun telah habis masa ijin tinggalnya. Para Warga Negara Indonesia *Overstayer* memiliki

---

<sup>33</sup>*Dampak moratorium TKI ke Arab Saudi*, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/228682-dampak-moratorium-tki-ke-arab> diakses pada tanggal 13 Feb. 14

<sup>34</sup>*Dampak moratorium TKI ke Arab Saudi*, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/228682-dampak-moratorium-tki-ke-arab> diakses pada tanggal 13 Feb. 14

berbagai alasan melakukan hal ini antara lain para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang kabur dari majikannya karena disiksa lalu mencari pekerjaan di tempat lain untuk mendapatkan upah agar bisa pulang ke tanah air, gaji tidak dibayar atau ingin bekerja pada majikan lain dengan gaji yang lebih besar. Namun ada pula Warga Negara Indonesia Overstayer yang sebenarnya adalah WNI yang menggunakan visa untuk melakukan ibadah umroh tetapi setelah masa visa tersebut habis masih ingin tetap tinggal di Arab Saudi dan bekerja di sana secara ilegal.<sup>35</sup>

Seluruh WNI Overstayer bermasalah ini biasanya tidak mengikuti prosedur yang diterapkan pemerintah Arab Saudi terkait keimigrasian. Alasan para WNI Overstayer tidak mau mengurus perijinan karena keterbatasan dana untuk berurusan dengan birokrasi. Untuk menghindari masalah lebih lanjut, para WNI Overstayer memilih untuk tinggal di kolong jembatan.

Permasalahan Warga Negara Indonesia Overstayer tersebut tentunya menimbulkan pekerjaan berat untuk pemerintah Arab Saudi sebagai pemilik wilayah yuridiksi. Penambahan warga negara ilegal tersebut telah mengakibatkan peningkatan kemiskinan dan kriminalitas di Arab Saudi sehingga banyak Warga Negara Indonesia Overstayer yang harus berurusan dengan hukum disana. Permasalahan ini semakin berlarut ketika pihak pemerintah Arab Saudi meminta pemerintah Indonesia untuk memulangkan para Warga Negara Indonesia Overstayer tersebut dengan biaya yang seluruhnya ditanggung oleh pemerintah Indonesia.

---

<sup>35</sup> *Op. Cit.* *Sabda wawancara tentang Agreement perlindungan TKI 2014*

Hingga November 2013 lalu, pemerintah Arab Saudi terus melakukan *sweeping* (razia) tenaga kerja ilegal di seluruh wilayah Arab Saudi. Dari data yang didapat oleh pihak Konsulat Jenderal Republika Indonesia (KJRI), sudah 8.000 WNI yang tertangkap razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan imigrasi setempat, jelas Ahmad Sayfuddin selaku Pelaksana Penerangan Sosial Budaya KJRI Jeddah. Mereka yang terjaring adalah mereka yang berada di luar rumah seperti di rumah sakit, perusahaan-perusahaan dan toko-toko.

Hal ini mengingatkan kembali pada himbauan dari pihak KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh sebelumnya, agar para WNI tetap tinggal di rumah. Pasalnya, otoritas Saudi memang sejak awal telah melarang adanya razia yang dilakukan dari rumah ke rumah. Para WNI yang terjaring selanjutnya akan ditempatkan di karantina imigrasi di kawasan Sumaisi, Jeddah. Mereka akan menjalani proses pendataan seperti tes sidik jari dan persiapan dokumen untuk selanjutnya dipulangkan kembali ke tanah air.

Untuk masalah denda dan hukuman, Sayfuddin mengatakan kemungkinan untuk denda tidak diberlakukan, sedangkan untuk hukuman, saat ini mereka sudah ditahan meskipun dalam kondisi menunggu masa deportasi sehingga tidak akan seperti yang dibayangkan sebelumnya. Untuk proses deportasi sendiri, menurut Sayfuddin, masih belum dipastikan kapan waktunya, sebab masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan dari para *Overstayer* ini. Tergantung penerangan

dan kelengkapan dokumen, sedangkan untuk biaya deportasi, dari pemerintah Arab Saudi, tutup Sayfuddin.<sup>36</sup>

Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Jumhur Hidayat mengungkapkan, TKI ilegal yang terkena razia setelah masa amnesti ditutup ditempatkan di penampungan imigrasi Saudi. Jumlahnya diperkirakan 4.000 orang dan bakal bertambah seiring pemberlakuan sweeping besar-besaran.

Razia ini dilakukan Arab Saudi karena mereka tidak ingin kehilangan pajak dari tenaga kerja asing. Semakin banyak tenaga kerja ilegal asing, maka potensi kehilangan pajaknya semakin besar. Sasaran utama adalah tenaga kerja ilegal di tempat-tempat usaha, dan kondisinya sangat layak. Intinya para TKI ilegal tidak sampai diberlakukan seperti kriminal. Jumhur juga mengatakan, hubungan baik antara Indonesia dan Arab Saudi diharapkan berpengaruh kepada perakuan TKI ilegal itu.

Menurut Jumhur, pekerjaan besar saat ini adalah mempersiapkan gelombang deportasi. Dia menegaskan bahwa kebijakan deportasi bagi tenaga kerja ilegal asing di Saudi sudah tidak bisa ditawarkan lagi dan berharap proses deportasi ini dilakukan secara manusiawi. Lebih lanjut, Jumhur mengatakan seluruh TKI ilegal yang ditahan di imigrasi belum tentu dideportasi semuanya, mereka yang dideportasi lebih dulu adalah mereka yang memiliki dokumen-dokumen cukup.

Adapun Direktur Jenderal Pembinaan Pemenuhan Tenaga Kerja (Binapenta) Kemenakertrans Reyna Usman mengatakan, pemerintah berharap ada perlakuan khusus bagi Tenaga Kerja Indonesia dalam pengurusan dokumen administrasi bagi WNI/TKI yang mengikuti Program Perbaikan Status Ketenagakerjaan (PPSK) atau program amnesti, meskipun telah melewati batas waktu yang telah ditetapkan. Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya secara all out untuk menangani permasalahan amnesti bagi WNI/TKI yang berada di Arab Saudi.<sup>37</sup>

Sampai batas akhir program amnesti pada 3 November lalu, hanya tercatat 101.067 WNI yang mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Dari jumlah itu, 17.306 orang sudah kembali mendapatkan kontrak kerja dan 6.700 sudah pulang ke tanah air. Minimnya penyelesaian TKI ilegal di Arab Saudi diprediksi akibat masih banyaknya TKI ilegal yang masih ingin bekerja tapi belum punya majikan dan kurangnya tenaga konsulat untuk membantu pengurusan dokumen.<sup>38</sup>

Selain itu, dipihak majikan juga belum mau meningkatkan status TKI tersebut menjadi legal karena proses yang sangat rumit dan mahal. Pemerintah akan terus berkoordinasi secara internal dengan pemerintah Arab Saudi Secara terus menerus agar TKI yang sudah bekerja dengan majikan segera melengkapi

---

<sup>37</sup>Soal TKI overstayer, pemerintah coba berdialog dengan Arab

Saudi, <http://www.bnptki.go.id/berita-mainmenu-231/9007-soal-tki-overstayer-pemerinta-coba->



dokumennya dan dapat memperbaiki status ketenagakerjaannya untuk bekerja secara legal dan sah di Arab Saudi.

Menurut rencana, Menakertrans Muhaimin Iskandar akan mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi untuk mencari solusi atas program amnesti di negara kerajaan tersebut, dan rencana pertemuan itu akan segera dibahas secara bilateral oleh Kemenakertrans setelah mendapat persetujuan dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

*"Kita terus mencari terobosan dengan melakukan pendekatan diplomasi kembali dengan pemerintah Arab Saudi mengenai perlunya percepatan dan peningkatan kinerja pelayanan pihak migrasi Arab Saudi agar pengurusan dokumen WNI/TKI dapat segera selesai. Negosiasi dan pembicaraan yang sedang berjalan hanya sekedar usulan pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) yang tidak mengikat antara Indonesia dan Arab Saudi. Namun kali ini pemerintah akan mendorong Arab Saudi untuk mengadakan perjanjian yang lebih mengikat tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Arab Saudi secara lebih komprehensif agar masalah TKI overstayer di Arab Saudi tidak terulang lagi."*<sup>39</sup> Ungkap Muhaimin dalam salah satu wawancara dengan media.

Dampak negatif juga sangat terasa pada perekonomian negara, di mana negara mendapatkan devisa yang sangat besar dari pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri. Dengan kebijakan Moratorium ini, negara jelas akan mengalami penurunan jumlah pendapatan devisa dari pemasukan devisa setiap tahun sebelumnya.

Ketua Umum APJATI, Ayub Basamalah mengatakan, sebelum ada moratorium, pasar TKI pertahunnya bisa memberikan kontribusi sebesar Rp 120

---

<sup>39</sup>Ri akan negosiasi dengan Arab Saudi soal status TKI overstayer, <http://news.okezone.com/read/2013/11/05/337/892190/ri-akan-negosiasi-dengan-arab-saudi-soal-status-tki-overstay> diakses pada tanggal 15 Feb 14

triliun. Saat ini hanya sekitar Rp 40-50 triliun yang masuk pertahunnya. Jadi sekitar 70 persen hilang, kata Ayub saat acara Konsepsi penempatan dan perlindungan TKI terpadu di Menara Kadin, Jakarta.<sup>40</sup>

Menurut Ayub, sebaiknya pemerintah segera mencabut Moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah khususnya Arab Saudi, Kuwait, dan Jordania. Ayub meminta Kamar Dagang Indonesia (KADIN) agar ikut mendesak pemerintah untuk segera mencabut Moratorium. “kalau dicabut, pada gilirannya berdampak positif terhadap daya beli masyarakat dan kegiatan ekonomi di pedesaan,” jelasnya.

#### **D. Tanggapan Arab Saudi Terhadap Keputusan Moratorium TKI**

Indonesia melakukan Moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi mulai 1 Agustus 2011. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Kamis 23 Juni 2011 lalu. Keputusan ini disokong banyak pihak, terutama sesudah eksekusi pancung terhadap Ruyati. Sebelum keputusan pemerintah itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat paripurna sudah memutuskan dan mendesak pemerintah mengambil langkah Moratorium itu. Semua fraksi di senayan sepakat mendesak pemerintah menghentikan pengiriman TKI, khususnya ke Arab Saudi.

---

<sup>40</sup> Moratorium TKI, Indonesia kehilangan Rp. 80 triliun pertahun <http://m.merdeka.com/uang/moratorium-tki-indonesia-kehilangan-rp-80-t-per-tahun.html>

Moratorium akan tetap berlaku hingga manajemen pengiriman TKI ini beres dan jelas, begitu bunyi keputusan paripurna itu. Ketua DPR Marzuki Alie menyampaikan, memang haruslah diakui bahwa sebagian persoalan TKI itu ada di sini yaitu soal manajemen, dan salah satu alasan DPR mendesak pemerintah melakukan Moratorium adalah memberi waktu kepada pemerintah untuk membenah kerjasama antara sejumlah institusi dan lembaga yang berkaitan dengan pengiriman TKI. Lembaga-lembaga itu adalah Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI dan Kementerian Luar Negeri.

Dari pantauan DPR sendiri, banyak para calon TKI yang justru dijadikan alat untuk memperkaya perusahaan tertentu di dalam negeri. “saya mendengar ada iuran, tapi manakala TKI membutuhkan, iuran itu tidak dimanfaatkan untuk memberi perlindungan terhadap mereka,” jelas Marzuki yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.<sup>41</sup> Bagaimana reaksi publik Arab Saudi atas keputusan itu? Seperti publik di sini, ada yang melihat akar masalahnya di dalam negeri, ada pula yang menilai akar masalahnya di seberang sana.

Sejumlah pihak di Arab Saudi menanggapi Moratorium ini secara emosional. Kepala Komite Perekrutan Nasional Arab Saudi, Saad Al-Baddah mendesak pemerintah Arab Saudi untuk melarang perekrutan Warga Negara Indonesia sebagai tenaga kerja. “kenyataannya, kedatangan pekerja Indonesia ke Arab Saudi telah dihentikan sejak lebih dari enam bulan lalu”, kata Al-Baddah, seperti dikutip dari *Saudi Gazette*. Sumber tenaga kerja lain masih banyak tersedia, tidak mempengaruhi pasar (tenaga kerja) Saudi. Sejak keputusan

---

<sup>41</sup> *Moratorium TKI, ini tanggapan Saudi*, <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/228908->

Moratorium TKI, Saudi akan meningkatkan pencarian tenaga kerja dari Ethiopia, Nepal, Kenya, dan Sri Lanka.<sup>42</sup>

*Saudi Gazette* pun kemudian menulis bahwa moratorium penghentian TKI dilatar belakangi motif politis. Mengutip sumber anonim, *Saudi Gazette* menulis bahwa Moratorium pengiriman TKI berlatar belakang politis dan sebagai langkah skeptis dari keseriusan pemerintah Indonesia menangani masalah TKI. Pemerintah Indonesia selalu melakukan taktik ini menjelang Pemilihan Umum. Pengumuman penghentian pengiriman telah diumumkan beberapa kali di masa lalu, tapi suplai pekerja Indonesia ke Saudi Arabia tak pernah berhenti.<sup>43</sup>

Juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, penilaian sejumlah media massa di sana bahwa moratorium TKI sebagai langkah politis lantaran karena mereka belum mendapat informasi dan berita yang utuh soal alasan pemerintah Indonesia melakukan Moratorium. *Soft Moratorium* sudah dimulai sebelumnya, keputusan ini setelah evaluasi berkala selama tiga bulan.

Pemerintah memutuskan untuk melakukan penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi karena pertimbangan banyak kasus yang terjadi. "ini bukan politis, tapi karena pertimbangan kasus-kasus hukum yang dialami TKI di Arab Saudi," jelas Julian. Pemerintah Indonesia saat ini sangat konsern terhadap penghentian dan pengurangan kasus yang dialami TKI di Arab Saudi. Proses ini termasuk dalam kewenangan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan perundang-undangan untuk perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan soft moratorium ke Arab Saudi telah dilakukan sejak awal Januari 2012. Langkah awal yang dilakukan dalam soft moratorium terdiri dari dua cara, *regulasi dan sosialisasi ke TKI*. Regulasi menyangkut *job order* secara ketat dan pemerintah diharap melakukan pengawasan rekrutmen di dalam negeri hingga titik-titik keberangkatan. Sedangkan dalam sosialisasi ke TKI dilakukan untuk menyadarkan TKI mengenai konsekuensi kerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi. Langkah Semi Moratorium ini telah memperlihatkan dampak positifnya, dari order 50 ribu TKI ke Arab Saudi per hari, kini tinggal 15 ribu, ucap Muhaimin.

## **E. Perkembangan Moratorium Penempatan TKI Ke Arab Saudi**

Pemerintah dalam waktu dekat berencana mencabut moratorium TKI dengan negara Timur Tengah, salah satunya adalah Arab Saudi. Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) juga mendesak pemerintah untuk memprioritaskan penuntasan masalah moratorium TKI ke Arab Saudi karena antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sudah melakukan pembicaraan bilateral tingkat pejabat tinggi. Arab Saudi merupakan salah satu negara yang diminati TKI dalam mencari pekerjaan karena adanya kesamaan agama, kemudahan untuk menjalankan ibadah haji/umroh, serta upah yang memadai dibandingkan bekerja di dalam negeri.

Saat ini masih terdapat sekitar 1,4 juta TKI yang bekerja di Arab Saudi.

Tangga (PLRT), antara lain gaji yang tidak dibayar, penganiayaan/penyiksaan fisik, pelecehan seksual, pemecatan secara sepihak, dan lainnya. Pada 2011 tercatat 10.933 kasus TKI yang mengalami masalah-masalah tersebut. Pada 2011 juga penempatan TKI ke Arab Saudi turun menjadi 146.048 orang dari 2010 yang mencapai 437.708 orang akibat dampak kebijakan moratorium.<sup>44</sup>

Berdasarkan data Balai Pelayanan Keahlian Tenaga Kerja Indonesia (BPKTKI) Selapajang, Tangerang, selama tahun 2011 terdapat 264.263 TKI yang pulang dari kawasan Timur Tengah, dan menempatkan Arab Saudi pada posisi tertinggi dalam kasus TKI bermasalah. Dari jumlah kedatangan TKI dari Arab Saudi sebanyak 171.083 orang, TKI pulang habis kontrak sebanyak 136.678 (80%), cuti 15.328 (9%), dan bermasalah 19.077 (11%).<sup>45</sup>

Perwakilan Indonesia di Riyadh dan Jeddah juga terus-menerus melakukan pemantauan di Bandara Riyadh dan Jeddah. Sejak kebijakan moratorium diberlakukan, tercatat tujuh orang WNI/TKI sektor domestik datang ke Arab Saudi melalui Batam-Kuala Lumpur-Jeddah. Berdasarkan data BNP2TKI, pasca diberlakukannya kebijakan moratorium, TKI sektor domestik yang pulang dari Arab Saudi melalui Bandara Soekarno Hatta sampai pada 26 Januari 2012 berjumlah 75.740 orang.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TAHUN 2013. BNP2TKI. Jakarta. 2013.

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>Perkembangan Moratorium penempatan TKI ke Arab Saudi, <http://www.setkab.go.id/artikel-2012>

Pemulangan para TKI bermasalah telah dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pesawat terbang Singapore Airlines/SQ, Ettihad/EV, Kuwait Airlines/KU, Emirate/EK dan Saudi Airlaines/SV. Saat ini, jumlah TKI di *Transit House* KBRI Riyadh yang masih dalam proses untuk dipulangkan ke Indonesia sebanyak 176 orang.

Pemulangan yang dilakukan oleh perwakilan pemerintah Indonesia sudah secara maksimal dilakukan tetapi hal ini sangat merugikan negara untuk biaya pemulangan yang tidak sedikit. Hal ini sebenarnya dapat ditanggulangi dengan memperbaiki proses perekrutan yang lebih baik dan secara berkala dilakukan peningkatan kualitas untuk sistem yang dilaksanakan dan peningkatan calon TKI. Peningkatan ini untuk kebaikan bersama antara pemerintah Indonesia dan para pemilik kepentingan dalam bisnis ini. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sudah sangat baik hingga dengan adanya kebijakan moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi.

Upaya yang telah dilaksanakan Kementerian Luar Negeri sejak penerapan moratorium pengiriman TKI sektor domestik ke Arab Saudi pada bulan Agustus 2011 antara lain:

1. Memanggil Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia guna memastikan tidak ada penyalahgunaan pemberian visa kepada WNI yang masuk Saudi Arabia;
2. Mengirimkan nota diplomatik kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dan seluruh perwakilannya untuk tidak mengeluarkan visa masuk

Arab Saudi bagi WNI di luar persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mengenai kuota umrah dan haji;

3. Menjajaki kemungkinan dibentuknya *Mechanism of Engagement* (protap komunikasi) antara otoritas Arab Saudi dengan Perwakilan RI mengenai berbagai kasus yang melibatkan WNI/TKI;
4. Menjajaki kemungkinan dibentuknya *Technical Arrangement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia in Consular Notification and Assistance*.

Berdasarkan laporan Kementerian Luar negeri, saat ini banyak kalangan di Arab Saudi mengeluhkan sulitnya mencari TKI sektor domestik. Kondisi ini banyak dimanfaatkan pihak Arab Saudi untuk mendapatkan TKI sektor domestik dengan berbagai cara, termasuk melakukan berbagai pendekatan agar kebijakan moratorium tersebut segera dicabut. Sejumlah agen TKI di Arab Saudi juga memanfaatkan situasi ini dengan mempekerjakan kembali TKI yang telah habis masa kontraknya.

Perkembangan dalam perlindungan pekerja migran sektor domestik berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri di Arab Saudi dilaporkan sebagaimana berikut:

- A. Pemerintah Arab Saudi belum nampak serius dalam mengambil langkah-langkah konkrit untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaannya;
- B. Arab Saudi juga belum memberikan tanggapan resmi atas rancangan *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang Perlindungan TKI yang



C. Masalah perlindungan TKI masih terus muncul pasca pemberlakuan kebijakan moratorium. Selama tahun 2011, Kemlu dan Perwakilan RI di Arab Saudi serta instansi terkait menangani 17.541 kasus, dengan rincian tidak dibayar gaji (4.338), tidak sesuai kontrak (2.066), pelecehan seksual (720), penganiayaan (469), tidak mampu kerja (756), TKI *overstayers* (6.226), terlibat tindak pidana berat (277), dan lain-lain (2.689).

Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya menjamin akan mengurangi masalah yang dihadapi TKI Arab Saudi. *International Social Security Program* (ISSP), sebuah organisasi internasional, bersedia memberikan bantuan kepada seluruh TKI yang berada di Arab Saudi. Persetujuan ditandatangani ISSP bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2012. MoU ditandatangani oleh Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans, Reyna Usman, dan CEO ISSP, Mohammed S Alkahtani. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, Moh Jumhur Hidayat, turut menyaksikan penandatanganan tersebut.

ISSP merupakan lembaga penyelenggara jaminan sosial di Arab Saudi yang direkomendasikan untuk bermitra dengan Pemerintah Indonesia. Selain dengan Indonesia, ISSP juga bekerja sama dengan Sri Lanka dan Filipina. Program jaminan sosial yang diusung ISSP akan memberikan santunan bagi TKI yang mengalami masalah.

Dengan adanya ISSP, TKI yang menghadapi masalah cukup mendatangi kantor ISSP di Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Dammam. ISSP akan membuka

Semua biaya akan ditanggung oleh majikan TKI sebesar 750 Riyal. Demi keamanan, semua majikan TKI di Arab Saudi akan didata secara *online*.

ISSP dirasa kurang memuaskan Pemerintah Indonesia karena proses yang masih berbelit. TKI yang terkena masalah masih saja dipandang remeh apabila tidak didampingi oleh pihak perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi, padahal TKI yang bermasalah setiap harinya lebih dari sepuluh orang dengan berbagai kasus yang memerlukan waktu lama dalam proses penyelesaiannya. Keadaan tersebut tidak seimbang dengan jumlah pegawai diperwakilan yang mempunyai wewenang untuk pendampingan WNI yang mendapat masalah.

Hal ini membuat pemerintah Indonesia kurang puas terhadap hasil MoU yang telah disepakati oleh Pemerintah Arab Saudi. MoU yang telah disepakati bersama tidak mengandung pasal-pasal tentang hukuman kepada yang melanggar atau lalai dalam menjalankan pasal-pasal yang tertulis. MoU hanya sebagai nota sepaham terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan karena telah disepakati bersama. Kewajiban tersebut apabila tidak dijalanka maka tidak ada sanksi yang akan dijatuhkan, tetapi etika dalam sebuah perjanjian internasional apabila terjadi pembatalan sepihak, maka diadakan pertemuan untuk saling menjelaskan.

Menurut salah satu negosiator Agreement mengungkapkan, MoU yang disepakati ditahun 2012 oleh Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi merupakan hasil baik yang diusahakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan beberapa pihak yang ikut dalam proses tersebut, tetapi kurang maksimal dalam mencapai kepentingan nasional Indonesia yang memaksa Arab Saudi untuk ikut

terlihat adalah tidak adanya pasal yang memaksa ataupun sanksi yang akan diterima apabila adanya pelanggaran. Kelemahan tersebutlah yang menjadikan usaha perlindungan terhadap TKI di Arab Saudi harus tetap dilakukan dan harus tertuang dalam perjanjian yang saling mengikat untuk upaya perlindungan.

MoU akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama penyelenggaraan jaminan sosial bagi TKI, terutama yang bekerja di sektor rumah tangga (domestik). Selanjutnya akan dirumuskan standar operasional dan prosedur serta mekanisme pelaksanaan jaminan sosial untuk para TKI ini dalam tiga bulan. Perlindungan jaminan sosial untuk TKI ini akan diberlakukan setelah MoU antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi tentang penempatan TKI informal ditandatangani dan kebijakan moratorium (penghentian sementara) penempatan TKI ke Saudi dicabut.<sup>47</sup>

Penandatanganan MoU ini tidak berarti membuat moratorium pengiriman TKI ke Saudi langsung dihapus. Moratorium ini akan dihapus setelah penandatanganan kedua negara antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia, paling tidak dalam kurun waktu enam bulan setelah penandatanganan. Hal ini belum bisa dipastikan, karena masih dalam proses ujicoba. Menindaklanjuti hal tersebut, BNP2TKI memastikan tidak akan melayani penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) bagi calon TKI atau TKI yang tidak mengikuti program yang telah ditentukan peraturan yang berlaku.

Salah satu harapan adalah Arab Saudi bersedia memenuhi keinginan

melakukan MoU. Diharapkan juga agar nota kesepahaman bersama mengenai perlindungan dan jaminan sosial bagi TKI yang bekerja di luar negeri ini bisa diperluas ke negara-negara lain di Timur Tengah, Uni Emirat Arab, dan negara-negara tujuan penempatan TKI lainnya.<sup>48</sup>

Dengan adanya persetujuan tersebut diinginkan juga agar Arab Saudi dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal lagi terhadap TKI. MoU itu tidak lepas dari peran aktif dari BNP2TKI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan dukungan dari Kementerian Luar Negeri dalam upaya perbaikan penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi.<sup>49</sup>

Moratorium dinilai menjadi kebijakan pemerintah Indonesia yang cukup efektif untuk memaksa Arab Saudi agar ikut menjaga dan mengawasi TKI yang bekerja di Arab Saudi, khususnya para TKI yang bekerja dibidang informal. Hal ini menjadi sangat penting karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk menjaga dan melindungi TKI yang bermasalah di Arab Saudi tidak cukup efektif karena hukum Islam yang berlaku di Arab Saudi tidak bisa dicampuri oleh pihak siapapun kecuali pengadilan, keluarga dan pihak yang bersangkutan serta pemerintah Arab Saudi itu sendiri sebagai pemimpin masyarakat Arab Saudi.<sup>50</sup>

Moratorium juga memiliki tujuan agar para calon TKI yang berkeinginan untuk bekerja di Arab Saudi lebih mengenal prosedur dan tata cara agar dapat

---

<sup>48</sup>Sabda, *wawancara tentang Agreement perlindungan TKI 2014*, Kemenlu, Jakarta, 2014.

<sup>49</sup> <http://www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/berita-foto-mainmenu-31/4054-...>  
... dan diunggah ke bnp2tki.html diakses pada 08 Juni 2013

bekerja dengan baik dan aman. Para calon TKI diharapkan mempunyai pengetahuan lebih dan keterampilan bekerja dibidang informal yang lebih baik untuk menghindari adanya kesalahan dalam bekerja. Kesalahan dalam bekerja akan mempunyai efek yang cukup buruk apabila pemakai jasa memiliki sifat kasar dan mudah marah.<sup>51</sup>

Moratorium menjadi kebijakan Pemerintah Indonesia yang diharapkan bisa mengajak Pemerintah Arab Saudi untuk ikut menjaga dan melindungi TKI yang bekerja di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia mengajak pemerintah Arab Saudi untuk membuat perjanjian kerjasama untuk memenuhi kepentingan nasionalnya masing-masing tanpa ada yang merasa dirugikan. Perjanjian yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia merupakan perjanjian yang mengikat dengan adanya sanksi yang akan diterima oleh pihak yang melanggar atau lalai dalam melaksanakan perjanjian tersebut.<sup>52</sup>

Agreement menjadi tujuan utama Pemerintah Indonesia yang berhasil dicapai pada awal 2014 lalu. Agreement tersebut tidak bisa lepas dari hasil yang cukup memuaskan dari kebijakan moratorium pengiriman TKI informal ke Arab Saudi. Permintaan masyarakat Arab Saudi akan tenaga informal Indonesia menjadi pendorong pemerintah Arab Saudi untuk mau bekerja sama dengan pemerintah Indonesia agar membuka kran pengiriman TKI informal. Pemerintah Arab Saudi mengkhawatirkan akan adanya lonjakan tenaga kerja illegal yang akan mengganggu keadaan dalam negeri Arab Saudi itu sendiri.

## **F. Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Tercapainya Agreement Kerjasama Perlindungan TKI Dengan Pemerintah Arab Saudi.**

Pemerintah Indonesia menjadi instansi yang bertanggung jawab penuh atas keselamatan warga negaranya di luar negeri termasuk didalamnya TKI. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk melakukan perlindungan TKI. Permasalahan yang dihadapi oleh TKI di luar negeri berasal dari berbagai macam faktor. Faktor yang menjadi fokus dari pembenahan pemerintah adalah proses pengiriman TKI informal yang masih belum tertata dengan baik dan pengawasan yang masih minim oleh aparaturnegara itu sendiri. Permasalahan yang dihadapi oleh TKI yang bekerja di Arab Saudi cenderung lebih kompleks dan berbelit-belit.

Permasalahan yang dihadapi oleh para TKI informal yang bekerja di Arab Saudi berasal dari beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor pertama berasal dari sumber daya manusia calon TKI informal yang belum cukup ilmu dan pengetahuan. Faktor kedua berasal dari proses perekrutan oleh pihak di Indonesia yang belum bisa mempersiapkan calon TKI informal untuk bekerja dengan baik di Arab Saudi. Faktor yang ketiga berasal dari sikap masyarakat Arab Saudi yang sebagian besar masih menganggap PLRT sebagai budak yang telah dibeli. Faktor keempat yaitu Pemerintah Arab Saudi sendiri tidak mempunyai undang-undang

Jumlah TKI informal yang berada di Arab Saudi tidaklah sedikit dan sebagian merupakan TKI illegal dengan bekerja tanpa ijin dari pemerintah Indonesia. TKI illegal ini cenderung rentan terhadap permasalahan dengan pihak majikan ataupun pemerintah Arab Saudi. Tidak adanya perhatian dari pemerintah Arab Saudi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi membuat pemerintah Indonesia harus bekerja keras untuk melakukan kewenangan perlindungan terhadap WNI di Arab Saudi, khususnya TKI informal.<sup>53</sup>

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap warga negaranya yang berada di luar negeri. Pemerintah Indonesia mempunyai kedutaan besar diberbagai negara yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan kontrol terhadap warga negara Indonesia yang berada di negara asing. Kedutaan besar dibawah naungan kementerian luar negeri menjadi ujung tombak pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan yang banyak dihadapi oleh TKI.

Dalam hal ini penulis akan memaparkan tentang kebijakan dan peran Pemerintah Indonesia melalui beberapa kementerian untuk melakukan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di Arab Saudi. Perlindungan yang dimaksud yaitu dengan tujuan untuk mengajak pemerintah Arab Saudi agar ikut berperan dalam melakukan perlindungan TKI di Arab Saudi walaupun Arab Saudi sendiri tidak punya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di sana.

Bentuk kerjasama yang telah berhasil disepakati oleh pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia adalah Agreement yang disepakati pada 16 Februari 2014. Agreement ini menjadi salah satu prestasi yang telah dicapai oleh pemerintah Indonesia melalui para diplomat dan berbagai pihak yang mendukung dalam proses menuju tercapainya Agreement.

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pemerintah Indonesia menjadi instansi yang secara penuh mempunyai tanggung jawab untuk perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri, dalam hal ini TKI informal menjadi fokus penulis. Kedutaan besar Indonesia untuk Arab Saudi menjadi ujung tombak bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan dan pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi. Permasalahan yang menyangkut TKI tidaklah sedikit dan terus-menerus terjadi. Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki sistem yang telah berjalan dan permasalahan yang dihadapi oleh TKI tidaklah berkurang.

Pemerintah Indonesia, melalui perwakilannya di Jeddah sengaja mengajak perwakilan pemerintah Arab Saudi untuk menjenguk dan melihat bagaimana keadaan para TKI yang sedang dalam masa kurungan di penjara. Perwakilan Indonesia menjelaskan bahwa para TKI yang ditahan sebagian besar tidak mengetahui hukum yang berlaku di Arab Saudi, perbedaan hukum inilah yang sering menjadi sumber permasalahan bagi para TKI. Permintaan yang besar dari para agen penyalur TKI informal di Arab Saudi menjadi salah satu pemicu



pengiriman TKI informal yang belum siap bekerja ke Arab Saudi, lalu dipaksakan untuk berangkat demi uang untuk para agensi penyalur di Indonesia.

Penjelasan dari pihak Indonesia tersebut dimaksudkan agar pemerintah Arab Saudi menyadari bahwa kesalahan bukan saja berasal dari kenakalan para agensi yang berada di Indonesia tetapi juga para agensi di Arab Saudi harus juga selektif dalam menyalurkan TKI informal. Pemerintah Arab Saudi seringkali hanya menyimpulkan bahwa para TKI ilegal yang bekerja di Arab Saudi merupakan keinginan dari TKI ilegal itu sendiri. Setelah diperlihatkan dan dijelaskan, pemerintah Indonesia berharap pemerintah Arab Saudi mau mengerti dan memahami bagaimana TKI yang tersangkut masalah di Arab Saudi merupakan korban dari para agensi.<sup>54</sup>

Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi mempunyai tanggung jawab penuh terhadap TKI yang bermasalah di Arab Saudi. Pihak kedutaan secara sengaja mengundang salah satu media di Arab Saudi untuk meliput bagaimana kedutaan besar melayani para TKI bermasalah. Pelayanan seperti menjenguk TKI yang sedang dalam masa hukuman, memberikan kebutuhan sehari-hari para TKI di penjara, hingga melakukan advokasi kepada TKI yang sedang menjalani persidangan.<sup>55</sup>

Tenaga Kerja Indonesia cukup mendapat perhatian dari masyarakat Arab Saudi. Jumlahnya yang banyak dan karakteristik para TKI membuat masyarakat Arab Saudi mempunyai perhatian sendiri terhadap TKI. Penggunaan media diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Arab Saudi bahwa

mempekerjakan TKI informal harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Masyarakat Arab Saudi diharapkan mengerti akibat dari penggunaan TKI ilegal, dengan tidak memakai TKI ilegal masyarakat Arab Saudi secara langsung ikut melindungi keselamatan TKI.

Kebijakan selanjutnya yaitu dengan secara berkala mengundang pihak kerajaan Arab Saudi untuk berdiskusi, bagaimana menanggulangi TKI yang masuk ke Arab Saudi secara ilegal. Banyak kasus, TKI ilegal seringkali masuk ke Arab Saudi melalui passport haji dan umroh. Walaupun Pemerintah Indonesia menetapkan untuk moratorium pengiriman TKI informal ke Arab Saudi, tetapi TKI ilegal dapat secara mudah tinggal di Arab Saudi setelah melakukan ibadah haji ataupun umroh.

Pihak Arab Saudi memberi masukan agar setiap rombongan jamaah umroh didampingi oleh pihak kedutaan agar proses pengawasan dapat dijalankan. Pihak kedutaan besar Indonesia kurang setuju dengan usulan tersebut karena jamaah umroh tidak selalu dalam bentuk rombongan yang besar dan hanya akan membutuhkan dana yang banyak untuk pembiayaan pendampingan. Pihak Arab Saudi tetap harus ikut membantu pengawasan terhadap hal ini, dengan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan pemerintah Indonesia. Arab Saudi seringkali hanya akan mengeluarkan hukuman bagi TKI yang tertangkap dengan hukuman yang berat dan ini hanya akan menambah pekerjaan bagi kedutaan, sehingga dibutuhkan kebijakan bersama untuk penyelesaian hal ini.<sup>56</sup>

Pemerintah Indonesia tidak ingin TKI ilegal yang ditangkap oleh pihak Arab Saudi dijatuhi hukuman dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Arab Saudi. Hukuman yang sering diterima oleh para TKI ilegal yang tertangkap karena tidak mempunyai dokumen resmi untuk bekerja adalah kurungan penjara selama 2 tahun dan denda sekitar 263 juta rupiah. Hukuman ini bukan saja dijatuhkan kepada TKI ilegal yang baru datang, tetapi juga untuk para TKI yang telah habis masa kerjanya di Arab Saudi.<sup>57</sup>

Kedutaan sering kualahan dalam menangani kasus TKI ilegal yang tertangkap pihak Arab Saudi. TKI harus mendapat perhatian lebih untuk menjamin hak-haknya dan Kedutaan Besar Indonesia harus menanggung biaya denda yang harus dibayarkan ke pihak Arab Saudi karena TKI ilegal yang tertangkap sebagian besar tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk bebas. Permasalahan ini harus dipecahkan secara politis antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.

Pemerintah Indonesia menginginkan setiap TKI ilegal yang ditangkap oleh pemerintah Arab Saudi tidak harus menjalani hukuman yang ditetapkan oleh Arab Saudi, tetapi dengan menyerahkan TKI ilegal tersebut kepada pihak kedutaan Indonesia agar dipulangkan oleh pihak kedutaan. Perundingan tentang permasalahan ini cukup panjang karena pihak Indonesia dan Arab Saudi mempunyai kepentingan masing-masing. Kepentingan Indonesia adalah

membayar denda dan hukuman penjara, sedangkan pihak Arab Saudi menginginkan negaranya bersih dari tenaga kerja illegal.<sup>58</sup>

Kedua belah pihak akhirnya menyetujui persetujuan bahwa TKI illegal yang tertangkap oleh pihak Arab Saudi harus menjalani hukuman penjara dua tahun atau dengan tebusan uang sekitar 263 juta rupiah. Setelah menjalani hukuman atau membayar denda pihak Arab Saudi baru melimpahkan TKI illegal ke pihak perwakilan Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium pengiriman TKI informal memberi sumbangsih yang besar terhadap tercapainya AGREEMENT antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Pasalnya setelah sekitar tiga tahun dijalankan, Arab Saudi mulai melunak dengan mau berunding untuk kerjasama dengan Pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan TKI. Permintaan yang cukup tinggi dari masyarakat akan tenaga kerja informal membuat pemerintah Arab Saudi harus melunak dengan kepentingan Indonesia.

Pemerintah Arab Saudi mengantisipasi melonjaknya permintaan akan tenaga kerja informal akan membuka peluang untuk tenaga kerja illegal yang masuk ke Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi cenderung memilih tenaga kerja dari Indonesia karena karakteristiknya yang rajin, patuh dan loyal terhadap majikan. Pemerintah Arab Saudi cukup mengantisipasi kedatangan tenaga kerja dari Afrika, karena sikapnya yang kasar dan sering membuat masalah.

Pemerintah Arab Saudi memiliki kepentingan untuk membuka kembali pengiriman TKI informal dengan menawarkan pembentukan tim khusus untuk

pengawasan dan perlindungan khusus terhadap TKI, tetapi dengan berbagai persyaratan antara lain tentang perlindungan hak privasi majikan dan penegakan hukum bagi TKI yang secara jelas melakukan tindakan kriminal. Penawaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi menggambarkan kemauan untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia.

Pemerintah Indonesia mempunyai tujuan utama yaitu perlindungan terhadap TKI khususnya sektor informal. Pemerintah Indonesia juga mempunyai keinginan untuk membuka kembali pengiriman TKI informal ke Arab Saudi tetapi dengan catatan ada perhatian khusus dari pemerintah Arab Saudi untuk ikut melindungi TKI informal. Permintaan pencabutan moratorium muncul dari berbagai pihak, terutama dari PJTKIS yang sebelumnya menjadi penyuplai TKI informal ke Arab Saudi. Pemerintah Indonesia harus mencermati dan mengkaji dengan baik bagaimana perundingan ini.

Perundingan berlangsung cenderung cepat, hanya sekitar satu bulan perundingan sudah mencapai persetujuan. Perundingan berlangsung cepat karena isu-isu yang dibahas dan permasalahan yang akan dikaji merupakan permasalahan yang sudah lama menjadi masalah di kedua pihak. Perundingan dilaksanakan dalam empat tahap.

Sesuai dengan teori Diplomasi” (S.L. Roy, Diplomasi). Pengertian dari Diplomasi menurut the Oxford English Dictionary adalah: *manajemen hubungan internasional melalui negosiasi; yang mana hubungan ini deselaraskan dan*

*diplomasi*.<sup>59</sup> Pemerintah Indonesia melalui perwakilannya di Riyadh dan Jeddah melakukan negosiasi untuk memaksimalkan peran perlindungan terhadap warga negara. Negosiasi yang dilakukan dengan Pemerintah Arab Saudi membahas tentang penegakan keadilan untuk para TKI informal dan perlindungan yang maksimal terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh. Perundingan dilakukan cenderung secara singkat.

Tahap pertama, pertemuan dilaksanakan untuk presentasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan menyampaikan sebab-sebab munculnya permasalahan tersebut. Contoh yang jelas terlihat adalah TKI ilegal yang masuk ke Arab Saudi seperti penulis telah paparkan karena adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat Arab Saudi itu sendiri. Presentasi juga dilakukan oleh pihak Arab Saudi untuk menjelaskan keinginan untuk bekerja sama dengan Indonesia untuk perlindungan TKI informal.

Pertemuan kedua masih berfokus pada kepentingan masing-masing pihak agar diikuti dan tertulis dalam persetujuan yang akan dibuat. Pemerintah Arab Saudi menginginkan pencabutan moratorium pengiriman TKI dengan menawarkan tim khusus yang membantu pemerintah Indonesia dan respon dari pemerintah Indonesia yang menyambut baik penawaran pemerintah Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi dan Indonesia menerima tawaran pembentukan tim dan pencapaian persetujuan. Pemerintah Indonesia tidak secara langsung membuka kran untuk pencabutan moratorium tetapi percobaan keefektifan terhadap

dilihat dari penanganan timn terhadap kasus yang muncul dari TKI yang masih bekerja di Arab Saudi.

Pertemuan ketiga dilaksanakan untuk penyusunan draft untuk dijadikan persetujuan. Kalimat yang terdapat pada Agreement harus sesuai dengan persetujuan yang telah disetujui oleh masing-masing pihak. Pertemuan ke empat merupakan pengesahan yang ditandatangani oleh kedua pihak dan persetujuan resmi berjalan untuk kedua pihak.

Agreement yang akan disepakati tidak secara langsung membuat pemerintah Indonesia mencabut moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi, tetapi harus ada percobaan keefektifan Agreement tersebut terhadap kasus yang dialami TKI yang sedang di Arab Saudi. Proses ini juga menguntungkan pihak Indonesia karena pendataan dan percobaan penanganan masalah TKI yang belum